

**PELANGGARAN ASAS NEBIS IN IDEM OLEH JUDEX FACTIE SEBAGAI  
ALASAN KASASI DALAM PERKARA NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN  
HAKIM MEMUTUS PERKARA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1853 K/PID.SUS/2014.)**

Larasanya Kharissa Tidi  
Jalan Melati No 11 Candirejo, Tonggalan, Klaten.  
082134533748 - Larasanya@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi dengan alasan judex factie melanggar asas nebis in idem telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan kasasi apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP. Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 2013 telah memutus pidana penjara selama 6 (enam) tahun bagi terdakwa dalam Putusan nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM, kemudian pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Banjarmasin kembali memutus terdakwa pada perkara yang sama dengan pidana penjara selama 6 tahun dalam Putusan nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM, terdakwa kemudian mengajukan banding terhadap putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Banjarmasin kemudian dalam Putusan nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan alasan terjadi pelanggaran terhadap asas nebis in idem.*

*Asas nebis in idem memiliki arti bahwa orang yang sudah diadili atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai Asas nebis in idem diatur dalam Pasal 76 KUHP, sehingga alasan pengajuan kasasi karena pelanggaran terhadap asas tersebut telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi tersebut maka harus menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHP, yaitu membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.*

*Kata Kunci : Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Nebis in Idem, Narkotika.*

**ABSTRACT**

*Research aims to determine whether an appeal by excuse Judex Factie violated Nebis In Idem principle in accordance with the provisions of Article 253 Paragraph (1) Criminal Procedure Code, as well as consideration of the judge in deciding whether cassation appeals in accordance with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code. Banjarmasin District Court in 2013 has made a decision imprisonment for six (6) years for the defendant in Verdict Number: 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM, afterwards in 2014 Banjarmasin District Court returned decide the defendant in the same case with imprisonment for 6 years in Verdict Number: 46/PID.SUS/2014/PN.BJM, The Defendant Then Appealed Against The Verdict, Banjarmasin District superior court subsequently in Verdict Number: 60/PID.SUS/2014/PT.BJM strengthen Banjarmasin District Court's*

*Verdict. The defendant then filed cassation appeals by excuse violation of Nebis In Idem principle.*

*Principle of Nebis In Idem means that people who have stand trial or convicted which already has a binding force that certainly by a judicial authorized of a crime or a criminal charge against to him, should not be stand trial or was convicted for the second time or more, for a crime or its criminal act. Provisions concerning Nebis In Idem principle regulated in Article 76 of The Criminal Code, so the excuse for an appeal for a violation of principles are in accordance with Article 253 Paragraph (1) Letter a Criminal Procedure Code. The judge of the supreme court granted the cessation inside it should be drop down the Verdict in accordance with the provisions of Article 256 of The Criminal Procedure Code, which canceled the previous Verdict and to prosecute the case themselves.*

*Keywords: Excuse Of Cassation, The Judge's Considerations, Nebis In Idem, Narcotics.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kasasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya (Janpatar Simamora,2014:7).

Pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara Upaya Hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHAP. Sesuai ketentuan dalam KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Alasan pengajuan kasasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terkait dengan putusan mengenai perkara narkoba yang dikaji dalam pembahasan ini, terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan *judex factie* telah melakukan pelanggaran terhadap asas *nebis in idem*, pengaturan terhadap asas ini terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut sebagai KUHP, yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa atau perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Pengajuan kasasi oleh terdakwa tersebut, Hakim Mahkamah Agung tentu harus melakukan analisa mendalam terhadap permohonan tersebut, apakah benar terjadi pelanggaran terhadap asas *nebis in idem*, karena untuk dapat dikatakan terjadi pelanggaran terhadap *asas nebis in idem* perlu dipenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu.

Lahirnya asas *nebis in idem* dalam hukum pidana adalah agar adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kegunaannya ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib, sedangkan dengan keadilan dimaksudkan setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak (Muhammad Arif Sahlepi,2009:49). Penerapan terhadap asas *nebis in idem* merupakan hal yang sangat penting bagi pencari keadilan, terjadinya pelanggaran terhadap asas ini maka telah mencederai keadilan dan jaminan terhadap kepastian hukum, yang dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hakim Mahkamah Agung perlu melakukan telaah lebih lanjut apakah alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran asas tersebut harus dituangkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan yang dijatuhkan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki,2014:60). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Bahwa Judex Factie Melanggar Asas Nebis in Idem dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.**

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi tingkatannya dikenal dengan istilah *judex juris*, yaitu hakim yang memeriksa atas penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawahan (Robertus Bima Wahyu,2015:2). Pengadilan bawahan disini dapat disebut sebagai *judex factie* yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. *Judex factie* lebih condong pada kewenangan hakim dalam menentukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan yang akan dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, *judex factie* berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (Muhammad Okty Arista dan Putra Bagus Setya Dewanto,2015:4).

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan pada pencari keadilan (Henry P Panggabean,2001:201). Pencari keadilan yang dimaksud ialah terdakwa dan penuntut umum, karena kasasi tersebut merupakan suatu hak, maka apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi.

Alasan pengajuan kasasi telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP secara *limitative* yang menyebutkan:

“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”.

Terdakwa atau penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi, harus berpedoman pada ketiga alasan pengajuan kasasi sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, atau yang disebut sebagai syarat materiil, perlu dilakukan telaah, apakah benar alasan *nebis in idem* tersebut benar terjadi dan sesuai dengan peristiwa hukum yang faktual. Terdapat kualifikasi-kualifikasi agar suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*, berikut ini beberapa pendapat kualifikasi suatu perkara dapat dinyatakan sebagai *nebis in idem*, seperti Kualifikasi suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* ada 5 yaitu Asriadi Zainuddin (2014,142);

- a. Apa yang digugat dan diperkarakan sudah pernah diperkarakan.  
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46 bermula dari suatu peristiwa hukum yang sama, yaitu pada tanggal 23 Maret 2013 di Jalan Ahmad Yani KM 5.5 Komplek Bumi Kasturi RT 50 RW 39 kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Terdakwa telah diperkarakan dan perkara tersebut telah diputus dalam putusan Nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM, maka terdakwa seharusnya tidak boleh diperkarakan kembali, namun dalam kasus ini terdakwa kembali diperkarakan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM.
- b. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan.  
Terdakwa Fenny dan Agustinus telah dijatuhi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM yang dijatuhkan pada Kamis 07 Nopember 2013, kedua-nya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Senin 02 Juni 2014 kedua terdakwa tersebut kembali dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda 10 miliar rupiah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM yang mana sidang pertama berlangsung pada 19 Februari 2014.
- c. Objek yang sama  
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM maupun putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM keduanya berawal dari perkara yang sama, sehingga objek dalam kedua putusan tersebut merupakan barang bukti yang telah ditemukan oleh penyidik yaitu berupa 49 butir ekstasi warna coklat dengan bera 14,56 gram yang mana ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa fenny yang mana merupakan istri dari terdakwa 2 Agustinus, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kediaman fenny dan ditemukan barang bukti lain yaitu ekstasi sebanyak 199 butir dengan berat total 58,4 gram. Kedua barang bukti tersebut didapat dari

suatu peristiwa hukum yang terjadi di hari yang sama dan saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

d. Subjek yang sama

Subjek dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM terdapat 3 terdakwa yaitu Kaspul Anwar, Florensia Fenny Wijaya dan Agustinus Willy, kemudian terdakwa Florensia Fenny Wijaya dan Agustinus Willy diadili kembali dan diberi hukuman pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM. Kedua putusan tersebut merupakan putusan dari pengadilan negeri Banjarmasin.

e. Materi pokok yang sama

Materi yang diputus merupakan perkara narkoba, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa unsur *Ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara dengan harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yaitu ;

a. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif. Hal ini merupakan syarat pertama terhadap suatu perkara telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan.

b. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi agar suatu perkara melekat unsur *ne bis in idem* mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut (Mairiko Alexander Kotu,2016 :106).

Mencermati kesesuaian antara kualifikasi *ne bis in idem* dengan peristiwa hukum yang nyata terjadi dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* oleh *judex factie*. Pengaturan mengenai asas *ne bis in idem* ini terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. Ketentuan mengenai asas *ne bis in idem* tersebut telah diatur dalam suatu peraturan hukum (KUHP), sehingga alasan terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan bahwa *judex factie*, yaitu Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melanggar asas *ne bis in idem*, termasuk ke dalam alasan pengajuan kasasi guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. *Ne bis in idem* merupakan suatu asas hukum yang menyatakan bahwa orang yang sudah diadili atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut (Muhammad Arif Sahlepi,2009:44). Terkait dengan kualifikasi tersebut, maka terhadap dijatuhinya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/Pid.Sus/2014.PN.BJM yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM terhadap terdakwa Fenny dan Agustinus, maka *judex factie* telah menyalahi peraturan hukum, yaitu melanggar asas *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 76

ayat (1) KUHP, sehingga alasan permohonan kasasi para terdakwa ke Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Permohonan Kasasi Para Terdakwa karena *Judex Factie Melanggar Asas Nebis In Idem* dengan Pasal 256 KUHP.

Lahirnya asas *nebis in idem* dalam hukum pidana adalah agar adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kegunaannya ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib, sedangkan dengan keadilan dimaksudkan setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak (Muhammad Arif Sahlepi, 2009:49). Landasan yuridis asas *nebis in idem* dalam hukum pidana diatur dalam KUHP dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi; “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan dengan asas *nebis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di pengadilan (Mairiki Alexander Kotu, 2016:105). Asas *nebis in idem* merupakan asas yang harus dilaksanakan demi kepastian bagi pencari keadilan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Mahkamah Agung sebagai *judex juris* memiliki tugas untuk memeriksa perkara permohonan kasasi, hal ini ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung ketika mengadili suatu perkara, harus menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pertimbangan hakim memiliki pengertian bahwa “Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku”. Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini berlaku bagi hakim dalam setiap tingkat peradilan, baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan juga berlaku bagi hakim Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Eric Tanjung, 2014:15).

Mahkamah Agung sesuai dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa telah terpenuhi alasan gugurnya hak untuk menuntut hukuman, karena sesuai prinsip hukum diatas apabila sudah ada putusan pengadilan orang tersebut tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan itu juga, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM tanggal 14 juli 2014 yang menguatkan Putusan Negeri Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM tanggal 5 juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam perkara ini mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, maka terdapat konsekuensi yang harus diterapkan yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 256. Menurut Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 254 KUHAP dan Pasal 255 KUHAP memiliki koherensi atau kaitan antara satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan dengan Pasal 256 KUHAP, sehingga ketiga ketentuan tersebut harus dicermati oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Mencermati ketentuan Pasal 254 KUHAP tersebut, maka harus Pasal 245 KUHAP, Pasal 246 KUHAP dan Pasal 247 KUHAP.

Ketentuan Pasal 245 KUHAP menyatakan bahwa;

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- b. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- c. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246 KUHAP berisi ketentuan mengenai tenggat waktu pengajuan kasasi, yaitu ;

- a. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- b. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 pada pokoknya mengatur mengenai pencabutan permohonan kasasi, yaitu ;

- a. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- b. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- c. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- d. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Mahkamah Agung dalam menolak atau mengabulkan permohonan kasasi harus terlebih dahulu melihat apakah sudah terpenuhi ketentuan Pasal 245 KUHAP, Pasal 246 KUHAP dan Pasal 247 KUHAP diatas. Sesuai dengan fakta dalam perkara ini, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah diberitahukan pada terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 September 2014 atau 11(sebelas) hari setelah Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin diberitahukan pada terdakwa, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 245 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP tersebut telah terpenuhi, maka ketentuan Pasal 246 KUHAP yang pada pokoknya mengatur mengenai konsekuensi apabila pengajuan permohonan kasasi telah melebihi tenggat waktu tidak berlaku, terdakwa dalam perkara ini juga tidak melakukan pencabutan permohonan kasasi, sehingga ketentuan Pasal 247 KUHAP juga tidak berlaku.

Permohonan kasasi oleh terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 KUHAP, Pasal 246 KUHAP dan Pasal 247 KUHAP, sehingga memang sudah seharusnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 254 KUHAP, yang menyatakan “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Mahkamah Agung dalam perkara ini mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 256 yang berbunyi; “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 255 KUHAP sendiri berisi ketentuan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung harus sesuai dengan dalam hal apa putusan tersebut dibatalkan.

Ketentuan dalam Pasal 255 berbunyi ;

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai

petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Pelanggaran terhadap asas *nebis in idem* termasuk dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, yaitu apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Kewenangan dan tindakan mengadili sendiri Mahkamah Agung dapat berupa putusan;

- a. Menjatuhkan putusan hukuman pidana kumulatif  
Apabila kesalahan penerapan hukum itu menyangkut kesalahan pemidanaan, dimana semestinya hukuman pidana yang harus dijatuhkan kumulatif, sedangkan *judex factie* hanya menjatuhkan satu hukuman saja.
- a. Menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa  
Apabila kesalahan penerapan hukum itu mengenai pembuktian, dimana *judex factie* menjatuhkan putusan pemidanaan atas dasar pembuktian yang keliru karena tidak didasarkan atas system pembuktian dan batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
- b. Putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;  
Putusan seperti ini dijatuhkan Mahkamah Agung apabila berpendapat apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- c. Putusan yang menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima;  
Putusan yang serupa ini dapat dijatuhkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi disebabkan kesalahan penerapan hukum yang berkaitan dengan kesalahan masalah delik aduan atau lewat tenggang waktu untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa.
- d. Putusan pemidanaan terhadap terdakwa  
Putusan ini dijatuhkan apabila semula terdakwa telah dijatuhi putusan bebas oleh *judex factie* atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti (M. Yahya Harahap, 2012:596-599).

Mahkamah Agung pada 9 desember 2014 dalam putusan Nomor 1853 K/PID.SUS/2014 menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- a. Mengadili
  - 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/para terdakwa: Florensia Fenny Wijaya alias Fenny dan Agustinus Willy alias Willy tersebut;
  - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM tanggal 14 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.BJM tanggal 5 juni 2014;
- b. Mengadili sendiri
  - 1) Menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
  - 2) Menetapkan barang bukti berupa:
    - (a) 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) butir tablet ekstasi warna coklat dengan logo “1” dengan berat 58,4 gram;
    - (b) 1 (satu) buah teh kotak;  
dirampas untuk dimusnahkan;

- (c) 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih;
- (d) 1 (satu) buah handphone nokia c5 warna silver;  
dirampas untuk negara;
- (e) membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan kepada Negara;

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 juncto Pasal 255 ayat (1) KUHAP, pada Pasal 255 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Putusan Nomor 1853 K/PID.SUS/2014 yang dijatuhkan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.BJM yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 46/PID.SUS/2014/PN.BJM serta mengadili sendiri, yaitu menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan menetapkan barang bukti, maka hakim Mahkamah Agung telah melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh undang-undang.

#### D. SIMPULAN

1. Alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa telah sesuai KUHAP, alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa, yaitu *judex factie* melanggar asas *nebis in idem* yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 KUHP, termasuk dalam alasan yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, pertimbangan Mahkamah Agung yaitu bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara yang sama yaitu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1110/PID.SUS/2013/PN.BJM, sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf a.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi Zainuddin. 2014. “Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem”. *Jurnal Al-Mizan* Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014.
- Eric Tanjung. 2014. “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tentang perbuatan tidak menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/Pid.B/2010/PN.YK)”. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Henry P. Panggabean. 2001 *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muhammad Arif Sahlepi. 2009. “Asas Nebis In Idem dalam Hukum Pidana”. Tesis, Medan: Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad Okky Arista dan Putra Bagus Setya Dewanto. 2015 “Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi atas Dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan

Sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai Ketentuan Pasal 253 KUHP”. Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas”. *Jurnal Yudisial* Volume 7 Nomor 1, April 2014.

Mairiko Alexander Kotu. 2016. “Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Pidana”. *Jurnal Lex Et Societas* Volume IV Nomor 2, Februari 2016.